



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 01/HK.04.2/Kpt/9120/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN BAGI STAF TENAGA PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris nomor: 20/HK.03.2/Kpt/9120/Sek-Kab/IV/2020 tentang Penetapan Tenaga Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo raya;
- b. bahwa masa kerja masa kerja dari Staf Tenaga Pendukung dalam rangka menunjang kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Pemberhentian Bagi Staf Tenaga di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

Memerhatikan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 20/HK.03.2/Kpt/9120/Sek-Kab/IV/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN BAGI TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

KESATU : Memberhentikan tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya karena telah berakhirnya masa kerja periode Januari s/d Desember 2020 (12 bulan);

KEDUA : Kepada Tenaga Pendukung atas nama :

NO.	N A M A	PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
1.	ROBERTH B. L. WANGGAI	SMA/Sederajat	Tenaga Pendukung SUB-BAGIANKEUANGAN,UMUM, DAN LOGISTIK
2.	RAHEL NAFUNI	SI	Tenaga Pendukung SUB-BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
3.	ANDARIAS SAWAI	SMA/Sederajat	Tenaga Pendukung SUB-BAGIANKEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

4.	SONI	SMA/Sederajat	Tenaga Pendukung- SUB-BAGIANHUKUM
5.	TONCI BILASI	SMA/Sederajat	Tenaga Pendukung SUB-BAGIANTEKNIS PEMILU DAN HUBUNGAN PARTISIPASIMASYARAKA T
6.	EPI R	SMA/Sederajat	Cleaning Service
7.	ELISA MAKER	SMA/Sederajat	Tenaga Pendukung SUB-BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdianya selama bersama di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo raya;

KETIGA : Dengan dikeluarnya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo raya maka diberhentikan juga pembayaran honorarium yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : K a s o n a w e j a
Pada tanggal : 02 Januari 2021
 Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd

MIKHA SRAUN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Rudolf Yonathan Makuba